



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : D/Kd.10.07/RA /1695/ 2011**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis

Nomor/Tanggal : Kd.10.07/2/PP.00.4/1695 /2011; Tanggal 28 Juli 2011

Diberikan kepada :

Nama RA : RA "Miftahussa'adah "

Alamat : Dusun Sukawangi Desa : Bayasari

Kecamatan : Jatinagara

Kabupaten : Ciamis

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara RA : Miftahussa'adah

Yayasan :

Berdiri sejak tanggal : Juli 2004

Dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	4	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 28 Juli 2011

Kepala



Drs. H. YUSUF, M.Pd
NIP. 196408041988031001



NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1695 /2011
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA Miftahussa'adah Dusun Sukawangi Desa Bayasari, Kecamatan Jatinagara ,Kabupaten Ciamis Nomor : 001/ PPRA/ MS/ XI/2010, Tanggal 17 Nopember 2010, Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA Miftahussa'adah..
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 28 Juli 2011
Kepala


Drs. H. YUSUF, M.Pd.
NIP. 196408041988031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Ciamis
3. Yth Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Jatinagara.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00. 5/ 1695 / 2011**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Nama : RA *Miftahussa'adah * Dusun : Sukawangi Desa : Bayasari Kecamatan Jatinagara : Kabupaten Ciamis	101232070421	D/Kd.10.07/RA/1695/2011

Kepala,

Drs. H. YUSUF, M.Pd
NIP. 196408041988031001